



P U T U S A N

Nomor 97/PID.SUS/2014/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ELA AGUSTINA alias ILA binti BAMBANG IRWANSYAH;**
Tempat lahir : Rantau (Tapin);
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/15 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pelita RT. 005 RW. 002 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1.
Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
2.
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
3.
Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;



4.

Hakim Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;

5.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;

6.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

7.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Desember 2014, Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 26 Nopember 2014, Nomor 244/Pid.Sus/2014/PN Rta.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 September 2014, Nomor Register Perkara : PDM-231/RTU/10/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ela Agustina Als Ila Binti Bambang Irwansyah, pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar pukul 23.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Tasan Panyi Kelurahan Rantau kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau tepatnya di area terminal/eks bioskop pasar Rantau atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Berawal dari penangkapan Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Jalan Tasan Panyi Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin yang dilakukan oleh anggota Polsek Tapin Utara dan pada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah ditemukan obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan;

-

Bahwa setelah ditanyakan kepada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah darimana dirinya mendapat obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan tersebut diakui dibeli dari Terdakwa dengan cara dipesan melalui SMS/pesan singkat kepada Terdakwa melalui nomor telepon 085348220174, kemudian setelah itu Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah disuruh oleh Terdakwa untuk menemui suami Terdakwa yang sedang berjualan kembang api di depan Pasar Lama Rantau untuk mengambil obat yang dipesan Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah kepada Terdakwa tersebut yaitu obat jenis Dextro sebanyak 1 (satu) box atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1 (satu) box atau berjumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-

Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan selain kepada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah, juga menjual kepada Sdr. Ijul dan Sdr. Amat;

-

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) box obat Carnophen/Zenith yang berisi 100 (seratus) butir/tablet yang terdiri dari 10 (sepuluh) keping/strip dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijual lagi kepada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah, Sdr. Ijul dan Sdr. Amat seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) box obat jenis Dextromerthophan Terdakwa beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

-

Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

-

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau mengedarkan atau menjual obat Zenith dan Dextro tersebut dimana obat jenis Carnophen produksi Zenith Parmacetical berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan ijin edar dan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 dan untuk obat jenis Dextromerthophan sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 yang pelaksanaannya ditunda sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ela Agustina Als Ila Binti Bambang Irwansyah, pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar pukul 23.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Tasan Panyi Kelurahan Rantau kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau tepatnya di area terminal/eks bioskop pasar Rantau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud Pasal 108" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Berawal dari penangkapan Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Jalan Tasan Panyi Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin yang dilakukan oleh anggota Polsek Tapin Utara dan pada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah ditemukan obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan;

-
Bahwa setelah ditanyakan kepada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah darimana dirinya mendapat obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan tersebut diakui dibeli dari Terdakwa dengan cara dipesan melalui SMS/pesan singkat kepada Terdakwa melalui nomor telepon 085348220174, kemudian setelah itu Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah disuruh oleh Terdakwa untuk menemui suami Terdakwa yang sedang berjualan kembang api di depan Pasar Lama Rantau untuk mengambil obat yang dipesan Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah kepada Terdakwa tersebut yaitu obat jenis Dextro sebanyak 1 (satu) box atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1 (satu) box atau berjumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-
Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan selain kepada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah, juga menjual kepada Sdr. Ijul dan Sdr. Amat;

-
Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) box obat Carnophen/Zenith yang berisi 100 (seratus) butir/tablet yang terdiri dari 10 (sepuluh) keping/strip dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijual lagi kepada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah, Sdr. Ijul dan Sdr. Amat seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) box obat jenis Dextromerthophan Terdakwa beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan tidak memiliki surat tanda registrasi berupa STRA bagi Apoteker dan STRTTK bagi tenaga teknis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Ijin praktik dan Ijin kerja tenaga kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ela Agustina Als Ila Binti Bambang Irwansyah, pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar pukul 23.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Tasan Panyi Kelurahan Rantau kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau tepatnya di area terminal/eks bioskop pasar Rantau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Berawal dari penangkapan Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di Jalan Tasan Panyi Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin yang dilakukan oleh anggota Polsek Tapin Utara dan pada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah ditemukan obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan;

-

Bahwa setelah ditanyakan kepada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah darimana dirinya mendapat obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan tersebut diakui dibeli dari Terdakwa dengan cara dipesan melalui SMS/pesan singkat kepada Terdakwa melalui nomor telepon 085348220174, kemudian setelah itu Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Samah disuruh oleh Terdakwa untuk menemui suami Terdakwa yang sedang berjualan kembang api di depan Pasar Lama Rantau untuk mengambil obat yang dipesan Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah kepada Terdakwa tersebut yaitu obat jenis Dextro sebanyak 1 (satu) box atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1 (satu) box atau berjumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-

Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan selain kepada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah, juga menjual kepada Sdr. Ijul dan Sdr. Amat;

-

Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) box obat Carnophen/Zenith yang berisi 100 (seratus) butir/tablet yang terdiri dari 10 (sepuluh) keping/ strip dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijual lagi kepada Sdr. Zainul Abidin Als Inul Bin Abu Samah, Sdr. Ijul dan Sdr. Amat seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) box obat jenis Dextromerthophan Terdakwa beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dijual kembali dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

-

Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen/Zenith dan obat jenis Dextromerthophan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

-

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau mengedarkan atau menjual obat Zenith dan Dextro tersebut dimana obat jenis Carnophen produksi Zenith Parmacetical berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan ijin edar dan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 dan untuk obat jenis Dextromerthophan sudah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 yang pelaksanaannya ditunda sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (*requisitoir*) tertanggal 25 Nopember 2014 Nomor Register Perkara : PDM – 231/RTU/10/2014, berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Ela Agustina Als Ila Binti Bambang Irwansyah bersalah melakukan tindak pidana “*telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan primer;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan,

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) buah handphone merk Nokia type 108 warna putih dengan nomor kartu 085348220174;

Dirampas Untuk Negara;

4.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan (requisitoir) tersebut, Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa ELA AGUSTINA Als ILA BINTI BAMBANG IRWANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak memiliki Ijin Edar*" sebagaimana dalam dakwaan primer;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

100 (seratus) butir/tablet obat Carnophen dengan kemasan bentuk strip sebanyak 10 (sepuluh) strip produksi Zenith Pharmaceuticals,

-

950 (sembilan ratus lima puluh) butir/tablet obat Dextromerthophan warna kuning yang salah satu sisinya bertuliskan DMP dikemas dalam 95 (sembilan puluh lima) plastik klip kecil masing-masing isi 10 (sepuluh) butir/tablet,

Dimusnahkan;

-

Uang tunai sejumlah Rp460.00,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah),

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor kartu
081251183987,

-
1 (satu) unit handphone merk Nokia type 108 warna hitam putih
dengan nomor kartu 085348220174;

Dirampas Untuk Negara;

6.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah
menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri
Rantau pada tanggal 2 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta
Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2014/PN Rta., dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari
Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa tanggal 3
Desember 2014 Nomor 2/Akta.Pid/2014/PN Rta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember
2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 9
Desember 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan
cara seksama sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori
banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Banjarmasin telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa
berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau terhitung
mulai tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014
kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk
mempelajari berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Rantau tanggal 3
Desember 2014 No. W15.U8/1798/Pid/XII/2014;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 26
Nopember 2014 No. 244/Pid.Sus/2014/PN.Rta., telah diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A.

Bahwa ukuran pidana (Strafmaat) yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa kurang mempunyai dasar pertimbangannya dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.

Bahwa penjualan obat-obatan tipe G adalah jenis obat keras yang sudah ditarik peredarannya dan memberikan dampak yang mengakibatkan rusaknya kesehatan dan dapat mengakibatkan kematian terhadap seseorang yang mengkonsumsinya.

2.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya untuk memberantas penyalahgunaan obat-obatan yang di larang peredarannya di mana Pil Zenith Pharmaceuticals dan Dextromerthopen sudah dicabut izin edarnya Oleh BPOM RI;

3.

Bahwa Terdakwa adalah pemasok obat-obatan kepada pengecer yang menjual kepada masyarakat umum sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan maraknya penyalahgunaan obat-obatan di lingkungan remaja dan memberikan trend negative dikalangan remaja;

B.

Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pidana yang setimpal hal ini dapat dilihat dari maraknya perkelahian di Kabupaten Rantau dan maraknya pengguna obat-obatan jenis pil zenith Pharmaceuticals dan Dextromerthopen dikalangan generasi muda bahkan tempat gedung eks bioskop Kabupaten Rantau sudah menjadi pusat peredaran dan pengguna obat-obatan jenis pil zenith Pharmaceuticals dan Dextromerthopen, sehingga membuat resah orang tua dan lingkungan masyarakat kota Rantau Kabupaten Tapin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 26 Nopember 2014, Nomor : 244/Pid.Sus/2014/PN Rta., serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang perlu diperbaiki, karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextromenrthophen sudah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI masing-masing Nomor PO.02.01.1.31.3997 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen sejak tanggal 29 Oktober 2009 dan Nomor HK 04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 yang pelaksanaannya ditunda sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, sehingga Terdakwa yang telah mengedarkan dengan menjual bebas sangat membahayakan kepada masyarakat umum khususnya generasi muda jika mengkonsumsi obat-obatan tersebut karena dapat merusak kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hal-hal yang memberatkan, yakni sebagai berikut:

1.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan obat-obatan yang dilarang peredarannya;

2.

Bahwa Terdakwa adalah termasuk pemasok obat-obatan kepada pengecer yang menjual kepada masyarakat umum dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan semakin maraknya penyalahgunaan obat-obatan dilingkungan remaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan memori banding Penuntut Umum khusus mengenai pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 26 Nopember 2014, Nomor : 244/Pid.Sus/2014/PN Rta. harus diperbaiki sekedar mengenai "pidana" yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

-
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 26 Nopember 2014 No. 244/Pid.Sus/2014/PN Rta., sepanjang mengenai "pidana" yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa ELA AGUSTINA alias ILA binti BAMBANG IRWANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak memiliki Ijin Edar*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir/tablet obat Carnophen dengan kemasan bentuk strip sebanyak 10 (sepuluh) strip produksi Zenith Pharmaceuticals;
- 950 (sembilan ratus lima puluh) butir/tablet obat Dextromerthophan warna kuning yang salah satu sisinya bertuliskan DMP dikemas dalam 95 (sembilan puluh lima) plastik klip kecil masing-masing isi 10 (sepuluh) butir/tablet

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp460.00,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dengan nomor kartu 081251183987;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 108 warna hitam putih dengan nomor kartu 085348220174;

Dirampas untuk Negara;

6.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 13 JANUARI 2015, oleh kami : HANUNG ISKANDAR, S.H. selaku Hakim Ketua, H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 12 Desember 2014, Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta PARTONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

HANUNG ISKANDAR, S.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 97/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

PARTONO, S.H.